



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
DAN
SR TAX CONSULTANT
TENTANG
TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI



NOMOR: 5.2.76/UN32.4/KS/2026
NOMOR: 02/SRT-C/V/2026

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **Lima** Bulan **Februari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam (05-02-2026)**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Heny Kusdiyanti, S.Pd., M.M., Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Fransisca Sriati, S. E., Pimpinan SR TAX CONSULTANT**, hal ini bertindak untuk dan atas nama SR TAX CONSULTANT, berkedudukan di Jalan Raya Mulyorejo No 102 Atrani Square Kav 17 Kel. Mulyorejo Kec. Sukun Kota Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri milik Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 93 Tahun 1999 tanggal 4 Agustus 1999 yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Negeri Malang.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah firma profesional yang menyediakan jasa konsultan pajak, akuntansi, dan hukum. Firma ini membantu wajib pajak—baik individu maupun perusahaan—dalam mengelola kewajiban perpajakan mereka agar tetap patuh terhadap aturan yang berlaku di Indonesia;
- c. bahwa masing-masing **PIHAK** memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam Perjanjian Kerjasama secara kelembagaan yang saling menguntungkan, berlandaskan pada Kesepakatan Bersama.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama tentang Tri Dharma Perguruan Tinggi (selanjutnya disebut **Perjanjian Kerjasama**), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua




Halaman 1 dari 5

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

Dalam **Perjanjian Kerjasama** ini diselenggarakan untuk saling mendukung **PARA PIHAK** sebagai mitra dalam rangka menumbuh-kembangkan kegiatan akademik dan non-akademik masing-masing pihak berdasarkan atas nota kesepakatan yang saling menguntungkan.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup **Perjanjian Kerjasama** ini mencakup:

1. Pendidikan

- a. Sharing tenaga pengajar dalam rangka: kuliah tamu, kuliah pakar, pelatihan dan dosen pembimbing;
- b. Magang mahasiswa Program Studi Akuntansi; dan
- c. Kolaborasi seminar nasional dan internasional;

2. Penelitian

- a. Kolaborasi penelitian dan publikasi;
- b. Pelaksanaan penelitian;
- c. Kolaborasi penyusunan buku ajar, monograf, referensi; dan
- d. Kegiatan peningkatan publikasi dosen dan mahasiswa.

3. Pengabdian Kepada Masyarakat

- a. Kerja sama dalam melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat berdasarkan isu strategis.

PASAL 3 TUJUAN

Perjanjian Kerjasama ini disusun dengan tujuan untuk meningkatkan kerjasama dalam bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi.

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN

(1) **PIHAK KESATU** berhak untuk:

- a. Mendapatkan sumberdaya manusia yang ada pada masing-masing **PIHAK** dalam melaksanakan aktivitas/kegiatan bersama sesuai pasal 1; dan
- b. Mendapatkan ketersediaan tempat dalam melaksanakan aktivitas/kegiatan dalam pasal 1 bersama dengan **PARA PIHAK**

(2) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:

- a. Mendukung aktivitas/kegiatan pada pasal 1 bersama **PARA PIHAK**; dan
- b. **PARA PIHAK** melakukan aktivitas/kegiatan sesuai pasal 1.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua



Halaman 2 dari 5

- (3) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:
- Mendapatkan sumberdaya manusia yang ada pada masing-masing **PIHAK** dalam melaksanakan aktivitas/kegiatan bersama sesuai pasal 1;
 - Mendapatkan ketersediaan tempat dalam melaksanakan aktivitas/kegiatan dalam pasal 1 bersama dengan **PARA PIHAK**;
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
- Mendukung aktivitas/kegiatan pada pasal 1 bersama **PARA PIHAK**; dan
 - PARA PIHAK** melakukan aktivitas/kegiatan sesuai pasal 1.

**PASAL 5
JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

Jangka waktu **Perjanjian Kerjasama** ini adalah lima (5) tahun dan dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum waktunya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.


**PASAL 6
DURASI PROGRAM KERJASAMA**

Durasi penyelenggaraan Program Tri Dharma Perguruan Tinggi ditetapkan oleh **PIHAK KESATU** untuk masa enam puluh (60) bulan disesuaikan dengan kesepakatan bersama.

**PASAL 7
BIAYA KEGIATAN**

Sebagai biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan kerja sama ini menjadi beban tanggungjawab masing-masing **PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan atau sesuai kesepakatan bersama.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua



Halaman 3 dari 5

**PASAL 8
PELAKSANAAN KERJASAMA**

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk petugas sebagai narahubung untuk koordinasi dalam pelaksanaan kerjasama dan menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya;
- (2) **PIHAK KESATU** memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan dalam penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** menawarkan Tri Dharma Perguruan Tinggi kepada **PIHAK KESATU**;

**PASAL 9
KORESPONDENSI**

- (1) Semua surat atau pemberitahuan dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, mengenai dan/atau hal yang berkaitan dengan **Perjanjian Kerjasama** ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dan/atau surel dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Nama : Dr. Heny Kusdiyanti, S.Pd., M.M
Jabatan : Dekan FEB Universitas Negeri Malang
Alamat : Jalan Semarang 5 Malang
Surel : heny.kusdiyanti.fe@um.ac.id

PIHAK KEDUA

Nama : Fransisca Sriati, S. E.,
Jabatan : Pimpinan
Alamat : Jalan Raya Mulyorejo No 102 Atrani Square Kav 17
Telepon : +62 821-4148-0474
Surel : atranipajak@gmail.com.

**PASAL 10
FORCE MAJEURE**

- (1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian Kerjasama** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada **Perjanjian Kerjasama** ini.
- (3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure*.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua



Halaman 4 dari 5

- (4) Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
- (5) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian Kerjasama**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

PASAL 11 PERSELISIHAN


- (1) Apabila dalam pelaksanaan **Perjanjian Kerjasama** ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

PASAL 12 KETENTUAN PENUTUP

- (1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian Kerjasama** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu adendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian Kerjasama** ini.
- (2) **Perjanjian Kerjasama** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan kopi **Perjanjian Kerjasama** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

PIHAK KESATU

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Negeri Malang



Dr. Heny Kusdiyanti, S.Pd., M.M
NIP. 197409152001122001

PIHAK KEDUA

Pimpinan
SR TAX CONSULTANT



Fransisca Sriati, S. E.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua



Halaman 5 dari 5